



KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 24 /DPRD.LPG/III.01/2018

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-perundangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa dengan telah selesai dilaksanakannya pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2019, perlu ditindaklanjuti dengan pemberian persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa pemberian persetujuan dan penetapan atas Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, merupakan salah satu tolak ukur (*instrument*) dari pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Provinsi Lampung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Berita Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian Raperda Provinsi Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2019, tanggal 19 November 2018;
 2. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Pemandangan Umum dari Fraksi-fraksi Terhadap Raperda Provinsi Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2018, tanggal 21 November 2018;

3. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Jawaban Gubernur Lampung Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung, tanggal 22 November 2018;
4. Hasil Pembahasan, antara lain: Pembahasan Tingkat Komisi-Komisi tanggal 22 November sampai dengan 26 November 2018, Laporan Ketua Komisi-Komisi Kepada Badan Anggaran, Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Eksekutif dan Pimpinan DPRD dengan Badan Anggaran dan Ketua Fraksi-Fraksi, tanggal 27 November 2018;
5. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat II, Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung, Keputusan DPRD Provinsi Lampung, Penandatanganan Raperda Provinsi Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2019 tanggal 28 November 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, terdiri atas:

1. Pendapatan	Rp.	7.772.923.449.832,00
PAD	Rp.	3.423.635.941.614,73
Dana Perimbangan	Rp.	4.290.453.091.700,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	58.834.416.517,27
2. Belanja Daerah	Rp.	7.772.923.449.832,00
Belanja Tidak Langsung	Rp.	4.659.353.661.832,00
Belanja Langsung	Rp.	2.998.569.788.000,00
(Selisih Pendapatan – Belanja)	Rp.	(115.000.000.000,00)
3. Pembiayaan Daerah	Rp.	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	35.000.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	(150.000.000.000,00)
Pembiayaan Netto	Rp.	115.000.000.000,00

(Seratus Lima Belas Milyar Rupiah)

- KEDUA : Persetujuan terhadap Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, agar diproses menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung, termasuk rekomendasi dan catatan yang disampaikan oleh Badan Anggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, agar segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 28 November 2018

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA,**



H. DEDI AFRIZAL, S.Kep., MH.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.